

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG-JASA PERENCANAAN WILAYAH

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Wilayah perbatasan negara merupakan wilayah terdepan dari kedaulatan suatu negara yang memiliki peran strategis dalam menentukan kedaulatan, pemanfaatan sumber daya, kepastian hukum bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara serta untuk menjaga keamanan dan keutuhan wilayah negaraitu sendiri. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki perbatasan dengan negara lain yaitu 10 negara, baik perbatasan laut maupun darat dengan panjang keseluruhan sepanjang 2.914,1 km merupakan wilayah yang memiliki kedaulatan seutuhnya dengan batas-batas dan kewenangan serta hak-hak penuh dalam mengelola serta menjaga keutuhan wilayah tersebut yang diatur dalam perundang-undangan negara.

Selanjutnya dalam kaitannya terhadap perencanaan pembangunan berkelanjutan telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 pada bagian lampiran huruf h mengenai Wilayah dan Tata Ruang pada point 4 disebutkan wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar memiliki potensi SDA yang cukup besar serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Walaupun demikian, pembangunan di beberapa wilayah perbatasan masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan di wilayah negara tetangga. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga. Permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan adalah arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* sehingga seolah-olah kawasan perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan negara. Akibatnya, wilayah-wilayah perbatasan dianggap bukan merupakan wilayah prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu, pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia sulit berkembang terutama karena lokasinya sangat terisolasi dan sulit dijangkau, diantaranya banyak yang tidak berpenghuni atau sangat sedikit jumlah penduduknya serta belum banyak tersentuh oleh pelayanan dasar dari pemerintah.

Guna mempertegas mengenai wilayah negara yang meliputi wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain *Besar (Grand Design)* Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan

Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 pada Lampiran I bagian Pendahuluan point 1 tentang Latar Belakang dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah administrasi Pemerintahan dan Pulau, Indonesia saat ini memiliki 37 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota (416 kabupaten dan 98 Kota), 7.277 Kecamatan, 83.763 Desa/kelurahan (8.498 Kelurahan dan 75.265 Desa). Luas wilayah negara Indonesia tercatat sebesar 1.892.410,091 Km² 17.001 pulau yang didiami oleh jumlah penduduk 275.361.267 jiwa. Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga baik di darat maupun laut. Sepuluh Negara tersebut adalah Malaysia, Republik Demokratik Timor Leste, Papua New Guinea, Republik Palau, Filipina, Australia, Singapura, Thailand, Vietnam dan India.

Target RPJMN 2020-2024 yaitu jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya (kecamatan) Lokasi prioritas yang beririsan dengan lokasi program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa (P3PD) dari 187 kecamatan pada tahun 2019 menjadi 222 kecamatan pada tahun 2024. Sementara target rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Perbatasan yaitu 0,42 pada tahun 2019 menjadi 0,52 pada tahun 2024. Dalam 5 (lima) tahun ke belakang, Provinsi Maluku Utara mengusung Visi “Maluku Utara Sejahtera” sebagai visi RPJMD Provinsi tahun 2020-2024. Merujuk pada hasil evaluasi kinerja capaian program pembangunan Provinsi Maluku Utara, terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan. Namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani dalam linimasa jangka panjang dan linimasa jangka menengah. Dalam konteks perencanaan jangka panjang, Rancangan RPJPD Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2045 telah melalui serangkaian proses dan sedang dalam proses pengesahan. Sementara dalam linimasa jangka menengah, diperlukan pendekatan teknokratik penyusunan rancangan RPJMD agar lebih efektif dan tepat sasaran melalui serangkaian strategi, kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Secara kondisional kawasan perbatasan negara di Provinsi Maluku Utara hingga sekarang masih terisolir dan tertinggal selain disebabkan faktor geografis serta terbatasnya fasilitas pendukung pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya kebutuhan sosial ekonomi dan juga secara demografis minimnya jumlah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Sesuai perkembangannya, hingga kini pun kawasan perbatasan negara Provinsi Maluku Utara belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara

Di Provinsi Maluku Utara Dan Provinsi Papua Barat pada Bab II tentang Peran Dan Fungsi Rencana Tata Ruang Serta Cakupan Kawasan Perbatasan Negara Kawasan perbatasan di laut sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) Provinsi Maluku Utara berada di Kabupaten Pulau Morotai yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Selatan Barat di Kabupaten Halmahera Timur 6 (enam) kecamatan yang meliputi Kecamatan Wasile Utara, Kecamatan Maba Utara, Kecamatan Maba Tengah, Kecamatan Maba, Kecamatan Maba Kota dan Kecamatan Maba Selatan di Kabupaten Halmahera Tengah terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yang meliputi Kecamatan Patani Utara, Kecamatan Patani, dan Kecamatan Pulau Gebe, termasuk Pulau Jiew.

Selain itu, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 yang mengurai tentang penentuan lokasi prioritas dilakukan melalui beberapa parameter sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Lokasi ini berada pada wilayah administrasi kecamatan sebagaimana diamanatkan dalam UU Wilayah Negara. Berdasarkan pertimbangan keberadaan Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, serta amanat RTRKPN dan hasil evaluasi pengelolaan Lokpri periode sebelumnya, jumlah Lokpri yang dikelola pada tahun 2020-2024 sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) Lokpri pada 54 (lima puluh empat) kabupaten/ kota di 15 (lima belas) provinsi, dan terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu 176 (seratus tujuh puluh enam) Lokpri pada 43 (empat puluh tiga) kabupaten/kota di 15 (lima belas) provinsi berada di dalam Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan, dan 46 (empat puluh enam) Lokpri pada 11 (sebelas) kabupaten di 6 (enam) provinsi berada di luar Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan. Di Provinsi Maluku Utara terdapat 2 (dua) Kabupaten dan 6 (enam) Kecamatan yang terdiri dari Kabupaten Pulau Morotai Kecamatan Morotai Selatan, Morotai Selatan Barat, Morotai Jaya, Morotai Utara dan Morotai Timur. Sedangkan di Kabupaten Halmahera Tengah Terdiri dari Kecamatan Patani Utara. Kedua kabupaten ini menjadi prioritas dalam koridor pertumbuhan dan pemerataan.

Pembangunan wilayah perbatasan negara di Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Tengah sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional secara keseluruhan karena memiliki nilai strategis sebagai faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang terlibat didalamnya. Untuk itu perencanaan pembangunan daerah Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Tengah tersebut bahwa pengembangan potensi sumber daya alam merupakan salah satu dari potensi yang menjadi skala prioritas dalam mendukung percepatan pembangunan di kawasan perbatasan negara di Kabupaten Pulau Morotai dan Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah melaksanakan penyusunan kajian untuk mendasari perencanaan program dan kegiatan berdasarkan pendekatan isu strategis kewilayahan. Kajian mengenai peluang dan risiko dari

pembangunan kewilayahan dalam provinsi biasanya menjadi kewenangan penuh dari pemerintah provinsi dalam merumuskan arah tujuan serta muatan pengembangannya. Namun, dalam merancang suatu kawasan yang memiliki nilai kepentingan nasional, diperlukan sinergi antara kebijakan pusat dan daerah. Oleh karenanya, diperlukan sebuah rencana pengembangan (*master plan*) untuk memberikan arah dalam pengembangan Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Tengah di masa depan. Melalui kegiatan ini, diharapkan pengaruh pengembangan kebijakan berbasis sains dan permodelan berbasis spasial dapat mengekskalasi pertumbuhan wilayah yang terarah dan berdaya saing.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

- Mendukung percepatan pembangunan Kawasan perbatasan mengoptimalkan pengelolaan perbatasan sebagai beranda depan dan beranda penghubung internasional;
- mewujudkan pemerataan pembangunan bagi masyarakat Kawasan Perbatasan; mewujudkan sinergitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan perbatasan;
- mengoptimalkan kebijakan alirnatif pembangunan yang mempertimbangkan kondisi kewilayahan masing-masing Kawasan Perbatasan.
- Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi arah dan strategi pengembangan dari Pulau Morotai, serta mampu menginkorporasikan kebutuhan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025-2029.

b. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Mengidentifikasi karakteristik wilayah perbatasan
- Mengkaji kebijakan pengembangan wilayah perbatasan
- Menggali peluang pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan menggunakan konsep *Cross-borders management*
- Mengkaji *supply-demand side* dari wilayah perbatasan negara lain yang berinteraksi
- Melakukan analisis spasial dan pengembangan wilayah
- Menyusun Model Pengembangan Kawasan Permukiman pada Koridor Perbatasan Strategis Kabupaten
- Merancang strategi pengembangan wilayah
- Memberikan skenario rumusan rencana dan rekomendasi

3. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah:

- Teridentifikasinya karakteristik wilayah perbatasan
- Terkajinya kebijakan pengembangan wilayah perbatasan
- Tergalinya peluang pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan menggunakan *konsep Cross-borders management*
- Terkajinya *supply-demand side* dari wilayah perbatasan negara lain yang berinteraksi
- Teranalisisnya faktor spasial dan pengembangan wilayah pada koridor perbatasan
- Tersusunya Model Pengembangan Kawasan Permukiman pada Koridor Perbatasan Strategis Kabupaten
- Tercangannya strategi pengembangan wilayah koridor perbatasan
- Terskenarionya rumusan rencana dan rekomendasi pembangunan kawasan strategis perbatasan

4. Lokasi Pekerjaan

Lokasi kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah (Masterplan Pengembangan Kawasan Wilayah Batas Negara) di Maluku Utara lingkup wilayah pelaksanaan kegiatan meliputi Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Tengah di Provinsi Maluku Utara.

5. Sumber Pendanaan

Pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah (Masterplan Pengembangan Kawasan Wilayah Batas Negara di Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Pulau Morotai) ini dibiayai dari anggaran biaya APBD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara 2024 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) termasuk PPN.

6. Nama dan Organisasi PPK

- Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Abdul Hasan Tarate. S.Kom
- Satuan Kerja : Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara

7. Lingkup Pekerjaan

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam KAK ini serta melaksanakan kaidah-kaidah perencanaan yang diantaranya terdiri dari :

- a. Melaksanakan *kick off meeting* dan laporan pendahuluan
- b. Melaksanakan *focus group discussion* (FGD)
- c. Melaksanakan survei lapangan
- d. Melaksanakan penyusunan laporan-laporan dan penyerahan produk